



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

DENI SUGIA PERMANA, laki-laki, tanggal lahir 11 September 1997, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Karanghonje Rt. 003 Rw. 008 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2022 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 64/Pdt.P/2022/PN Cms tanggal 09 Agustus 2022 , telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Deni Sugia Permana lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Hamidin (ayah) dan Ening (Ibu);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor 31487/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 22 Juli 2010 dengan nama Deni Sugia Permana yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3218091501190001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tanggal 11 Juli 2022 bernama Deni Sugia Permana , jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997 ;
4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangandaran dengan nomor : MTS.503/10.07/PP.01.1/227/2013 pada tanggal 01 Juni 2013 atas nama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996, dan Ijazah dari Sekolah Menengah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Negeri 1 Pangandaran dengan nomor DN-02 Mk/13 0104707
Pada tanggal 07 Mei 2016 atas nama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996 ;

5. Bahwa Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, dikarenakan terdapat perbedaan antara tanggal dan tahun lahir antara ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut;

6. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 31487/2010 terdapat kesalahan penulisan Tanggal dan tahun lahir Pemohon seharusnya tertulis 25 September 1996 ;

7. Bahwa dengan kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon yang dikarenakan terdapat perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon (dalam kutipan akta kelahiran dan ijazah), Pemohon bermaksud untuk merubah tanggal dan tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997, menjadi bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996 yang mana tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan dokumen ijazah Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah menghadap Ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah tanggal dan tahun lahir dalam akta kelahiran Pemohon namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut sebelumnya di atas, Pemohon mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Perbaikan tanggal dan Tahun Lahir Pemohon ini;

10. Bahwa untuk proses perbaikan tanggal dan tahun lahir tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari semula semula bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997, menjadi bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996 ;
- 3) Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan Penetapan Pebaikan tanggal dan tahun lahir ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan tanggal dan tahun lahir pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jihad Akta Kelahiran 31487/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 22 Juli 2010 ;

4) Membebankan biaya kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207221109970003 atas nama Deni Sugia Permana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3218091501190001 atas nama Deni Sugia Permana sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 11 Juli 2022, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 31487/2010 atas nama Deni Sugia Permana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 20 Juli 2010, diberi tanda bukti P - 3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 789/25/II/1992 atas nama Hamidin dengan Ening yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran tanggal 18 Februari 1992, diberi tanda bukti P - 4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0210/010/IX/2018 atas nama Deni Sugia Permana dengan Suniah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamulih tanggal 8 September 2018, diberi tanda bukti P - 5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS 100062394 atas nama Deni Sugia Permana yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangandaran, pada tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P - 6;
7. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : DN-02 Mk/13 0104707 atas nama Deni Sugia Permana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran, pada tanggal 7 Mei 2016, diberi tanda bukti P - 7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 120/Ktr./Ds/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidamulih Kecamatan Pangandaran pada tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P - 8;

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan perubahan kependudukan atas nama Deni Sugia Permana, (diberi tanda Bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 9 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing – masing telah memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;

1. Saksi HAMIDIN;

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai ayah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti tanggal dan tahun lahir lahir Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang bernama Deni Sugia Permana lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996 dari pernikahan antara Hamidin dengan Ening;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Deni Sugia Permana yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah merubah tanggal dan tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997, menjadi bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996 yang sebenarnya dan sesuai dengan dokumen ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon berkeinginan merubah tanggal dan tahun lahir mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, dikarenakan terdapat perbedaan antara tanggal dan tahun lahir antara ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi pekerjaan khususnya;

2. Saksi KAMSIDIN;

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai Saudara dari Pemohon;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti tanggal dan tahun lahir lahir Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang bernama Deni Sugia Permana lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996 dari pernikahan antara Hamidin dengan Ening;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Deni Sugia Permana yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah merubah tanggal dan tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997, menjadi bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996 yang sebenarnya dan sesuai dengan dokumen ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon berkeinginan merubah tanggal dan tahun lahir mendapat kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, dikarenakan terdapat perbedaan antara tanggal dan tahun lahir antara ijazah dan akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi pekerjaan khususnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Cms



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Ciamis tanggal 11 September 1997, menjadi Ciamis tanggal 25 September 1996;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 9) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Karanghonje Rt. 003 Rw. 008 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan antara Hamidin (ayah) dengan Ening (Ibu);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997, menjadi bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996 yang sebenarnya dan sesuai dengan dokumen ijazah Pemohon;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi pekerjaan khususnya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebut-kan bahwa *“Pembetulan akta pencatatan sipil yang hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”*, sedangkan untuk pengertian kesalahan tulis redaksional dapat dilihat dari bagian Penjelasan Pasal 70 Ayat (1), yaitu *“ yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional ”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan bukti saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon adalah kesalahan yang bersifat redaksional dan patut untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 9 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa KTP (P – 1) dan Kartu Keluarga (P – 2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karanghonje Rt. 003 Rw. 008 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran (P – 3) dan Kartu Keluarga (P – 2) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31487/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 20 Juli 2010 (bukti P - 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (P – 2) dan Surat Keterangan (P – 8) Pemohon yang bernama Deni Sugia yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997, menjadi bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996 berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon (P - 6) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (P - 7) merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon didasarkan alasan agar disesuaikan dengan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat di Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan untuk keperluan kepastian hukum, dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi pekerjaan khususnya juga demi ketertiban dokumen sebagai warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta demi keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31487/2010 tertanggal 20 Juli 2010, yang semula tercatat 11 September 1997 diganti menjadi tanggal 25 September 1996;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon No. 31487/2010 tertanggal 20 Juli 2010, tertulis nama Deni Sugia yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997, menjadi bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari yang semula bernama Deni Sugia yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 September 1997, menjadi bernama Deni Sugia Permana, yang lahir di Ciamis pada tanggal 25 September 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan pencatatan perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 31487/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Juli 2010 kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh kami Dede Halim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Proses : Rp. 50.000 ,-

Materai : Rp. 10.000 ,-

Redaksi

: Rp. 10.000 ,-

PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000 ,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)